



SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

2025

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



PPID PELAKSANA

**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul telah memiliki Ruangan *Desk Layanan Informasi Publik*. Ruangan desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, printer,

ruang tunggu, air conditioner, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin - Jum'at	09.00 - 15.00	12.00 - 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain:

- a. Meja layanan langsung di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
 - b. Fax. (0274) 367200
 - c. E-mail : sekwan.bantul@bantulkab.go.id
 - d. Telepon : (0274) 367417
 - e. Website PPID : <https://dprd.bantulkab.go.id/hal/ppid-apa-itu-ppid>
 - f. Website Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
dprd.bantulkab.go.id
2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya. Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul ada 4 (empat) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana.
3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 489/8378/SJ tentang Pedoman Penyusunan APBD Bidang Fasilitasi dan Pengelolaan Informasi, Kegiatan PPID Pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 belum dianggarkan secara khusus. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah numenklatur kegiatan PPID tidak ada sehingga tahun 2025 kami tidak bisa menganggarkan kegiatan PPID Pelaksana secara khusus, akan tetapi pelaksanaan kegiatan PPID masuk dalam sub kegiatan

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat serta Fasilitas Kunjungan Tamu.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 4 (empat) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui *E-Mail*, sosial media, website dan melalui kunjungan langsung. Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung:

No.	Uraian	Jumlah	Ket
1	Jumlah permohonan informasi publik	46 Permohonan	
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1 hari	
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	46 Permohonan	
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	0 Permohonan	

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan

3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1) Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2025 adalah masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap posisi PPID Pelaksana.

2) Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2025, antara lain :

- a) Pelaksanaan kegiatan masih menggunakan anggaran yang terbatas untuk kegiatan PPID Pelaksana.
- b) Belum lengkapnya deskripsi dokumen yang ada di website.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- 1) Penambahan anggaran yang lebih memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pelaksana di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul lebih maksimal.
- 2) Melakukan inventarisasi seluruh dokumen yang telah dipublikasikan pada website, kemudian melengkapi setiap dokumen dengan deskripsi singkat yang informatif dan mudah dipahami. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pembaruan secara berkala untuk memastikan setiap dokumen baru yang dipublikasikan telah dilengkapi deskripsi.

Bantul, 3 Maret 2026

Sekretaris DPRD



Anwar Nur Fahrudin, S.STP., M.Eng
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP 197910051998101002

Lampiran I.

**Kegiatan PPID Pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2025**

No.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Pengelolaan konten website dan sosial media	Januari s/d Desember 2025
2	Rapat Koordinasi Internal PPID Pelaksana	Januari s/d Desember 2025
3	Mengikuti penjelasan terkait Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 oleh PPID Utama	18 Juli 2025
4	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pengisian <i>Self Assessment Questionnaire</i> (SAQ) Keterbukaan Informasi Badan Publik	28 Juli - 22 Agustus 2025
8	Pengaugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah DIY Tahun 2024	27 November 2025